



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUARDI, NIK 1306023012520001 Tempat Tanggal Lahir Pariaman, 30 Desember 1952, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pasar Inpres Jorong IV Surabaya, RT 00/RW 00, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ZULHESNI, S.H., FITRIYENI, S.H., MHD. KHADAFI ABDULLAH, S.HI., MH., GIO VANNI SAPUTRA, S.H., DIAN FITRIA, S.H, ZALMARITA, S.H., NADA ALIYAH, S.H., MUFTI AULIA PUTRA, S.H., dan SORGA WENITA, S.H. adalah Para Advokat yang tergabung dan berkantor pada Kantor Hukum INTEGRITY SERVICE PROFESSIONAL (Kantor Hukum ISP), beralamat di Jl. Medan No. 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Januari 2024, Nomor:85/PF.Pdt/I/2024/PN.Pdg, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

1. AMRIN ISMAEL, berdasarkan perjanjian beralamat di Tarandam Kota Madya Padang, saat ini alamat AMRIN ISMAEL tidak di ketahui, adalah sebagai **TERGUGAT 1**;

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG, Beralamat di Jl. Ujung Gurun, No.1, Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : IKHWAN MUJAHID SHAFAR, M.H., ELSI FITRIANINGSIH, S.H.M.Kn., RIZKI

Hal 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 61/Pdt.G/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSYA PRATAMA, S.H., AHMAD SOLIKAN AJI, S.H., MOH. YUSUF, S.H., DIAN SYAFERLI, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Padang, ROZA ARIVIN, S.M., RAHMA YOLANDA YOSERIZAL, S.P. ADE MAHARANI, S.H., LIRA ANDRIA, S.E., CHINTYA DEVI, kesemuanya adalah PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 April 2024 Nomor 294/PF.Pdt/4/2024/PN Pdg, dan Surat Tugas tanggal 01 Februari 2024 Nomor: 81/ST-13.71.600.13/II/2024, adalah sebagai **TERGUGAT 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN. Pdg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah di panggil melalui pengumuman Walikota Padang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan Tergugat II datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah sampai tahap jawab jinawab yang di sampaikan oleh Tergugat II melalui e-court;

Menimbang bahwa pihak Penggugat selanjutnya telah menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara, tertanggal 31 Juli 2024 dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 61/Pdt.G/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur pula bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan pihak Tergugat II telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk cabut gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Pdg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp858.000,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 61/Pdt.G/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 29 Januari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vivi Raswaty, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa di hadir oleh Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp 30.000,00,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp 70.000,00,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp708.000,00,-
4. PNBP Panggilan	= Rp 30.000,00,-
5. Materai Putusan	= Rp. 10.000,00,-
6. Redaksi Putusan	= Rp. 10.000,00,-
JUMLAH	= Rp858.000,00,-

Terbilang: delapan ratus lima puluh delapan ribu ribu rupiah;

Hal 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor: 61/Pdt.G/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)